

### SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No. AL. 601/164/3/DK/2021.

## Diterbitkan menurut ketentuan

Issued under the provisions of the

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN INDONESIAN SHIPPING ACT NUMBER 17, 2008

Untuk memenuhi

To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number	
ENC RHAYDEN	YDA6366	BANJARMASIN	270	9277694	

#### **DENGAN INI MENYATAKAN:**

THIS IS TO CERTIFY:

- 1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime
- Environment Pollution Prevention. 2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan

material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.

That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Untuk pencegahan pencemaran\*:

For prevention of pollution\*:

Minyak dari kapal; By oil from ship;

> Bahan Cair Boracun; By Noxious Liquid Substances in Bulk;

Kotoran dari kapal; By sowage from ship;

Sampah dari kapal; By garbage from ship;

Udara dari kapal. Air pollution from ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 26 DESEMBER 2023 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This certificate is valid until DECEMBER 26th, 2023, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 27 DESEMBER 2020. : DECEMBER 27th, 2020. Completion date of survey on which this certificate is based

Diterbitkan di JAKARTA

PUP.NO.820210308510710

Issued at

Date on

Pada tanggal 04 MARET 2021 MARCH 04th , 2021

> DIREKTORAY PERHUBUAG

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

> u.b. for

PIt. KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN ACTING OFFICIAL OF DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION

REVENTION AND SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

WAHYU ARDHIYANTO, S.T., M.T. Penata Tingkat I (III/d) NIPJ19800901 200604 1 001

Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang. This Certificate shall be supplemented by a record of construction and equipment installed

\*) Delete as appropriate

\*) Coret yang tidak perlu.

### PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.

This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN Annual survey	Ditandatangani Signed (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)			
	(Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date			
PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA* Annual/Intermediate* Survey	Ditandatangani			
	(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang) (Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal :  Date			
PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA* Annual/Intermediate* Survey	Ditandatangani Signed (Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang) (Signature of duly authorized official)			
· j	Tempat :			
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal :  Date			
PEMERIKSAAN TAHUNAN Annual survey	Ditandatangani Signed			
	(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang) (Signature of duly authorized official)			
	Tempat :			
(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai) (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)	Tanggal : Date			

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu. Delete as appropriate.

# SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL YANG BERLAYAR DI DALAM NEGERI (NCVS) SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR INDONESIAN VOYAGE (NCVS)

_amp	oiran ement	Sertif to Cer	ikat Nor tificate Nu		601/164/	3/DK/	2021		
Uı	ntuk	kapa	tangki For oil i	minyak di l tanker below (	bawah GT 150 GT 150 or non-tan	atau ka ker below	pal selain tangki m GT 400 (Indonesian and	inyak di bav International	vah GT 400 <i>(NCVS).</i> voyage).
l.			APAL.	₹S.					
	1.		ma Kapa ne of Ship					:	ENC RHAYDEN
	2.	Kap	oal	Contrak Per		letakan	Lunas/Perombakan	â	10 Desember 2001  December 10 <sup>th</sup> , 2001.
	3.	Tar		nyerahan K				2	
	4.		nlah Pel	ayar rsons to Carry				:	
	5.	Ter	aga Me	sin					2 x 1343 KW.
II.				DAN PERLE	ENGKAPAN.				
	Kapal telah dilengkapi dengan: Ship has been equipped with:								
	A.	A. Pencegahan Pencemaran oleh Minyak.  Prevention of Pollution by Oil.							
		1.	Perala Oily Wa	atan Pemisa ater Separator.	h Air Berminya	k.			X
			1.1.	Tipe Type					
			1.2.	Kapasitas Capacity	: 0.25 m³/jan 0.25 m³/h.	1.			
			1.3.	Nomor Ser Serial Number					
		2.	Tangk Collecti	i Penampun ng Tank for Oil	ig Minyak Koto Residues.	r.			X
			Kapas Capacit	itas : 0.5 m	3.				
		3.	Flensa Standar	a Sambunga Discharge Col	n Standar : DI	ECK UT/	AMA	, .	X
		4.	Tangk Slop Ta	i Slop. nk.					
			Kapas Capacit	itas : m	13.				
		5.		Catatan Ming	yak.				
		6.	Buku S SOPEP	SOPEP. Book.					
	В.	Pen	cegaha	n Pencema	ran oleh Baha ous Liquid Subst	n Cair B	eracun.		
		1.	Jenis I	Muatan/Kate Cargo/Categon	gori :				

	2.	Buku Catatan Muatan : Cargo Record Book									
	3.	Buku SMEPEP : SMEPEP Book		) <del></del> /							
_	D	aanahan Banaamana alah Katanan									
C.	Prev	Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran. Prevention of Pollution by Sewage.									
	1.	Peralatan Pengolah Kotoran. Sewage Treatment Unit.									
		a. Tipe ;									
		b. Kapasitas : m³.  Capacity	17 380								
		c. Nama Pembuat :  Maker									
	2.	Peralatan Penghancur Kotoran. Comminuter Unit									
		a. Tipe :									
		b. Kapasitas : Capacity									
		c. Nama Pembuat :									
	3.	Tangki Penampungan Kotoran. Sewage Holding Tank									
		a. Kapasitas : m³ Capacity									
		b. Letak : Location									
	4.	Flensa Sambungan Standar: Standar Discharge Connection:									
	5.	Jumlah Orang yang Diizinkan di Kapal: orang. Number of Person on Board:	sē.								
D.		Pencegahan Pencemaran oleh Sampah. Prevention of Pollution by Garbage.									
	1.	Plakat sampah di atas kapal. Garbage plackard		X							
	2.	Tempat penampungan sampah.  Garbage disposal.		X							
	3.	Buku Catatan Sampah. Garbage Record Book.		X							
	4.	Buku Rencana Manajemen Sampah.  Garbage Management Plan.		-							
E.	Pencegahan Pencemaran oleh Udara.										
		ention of Air Pollution.									
	1.	Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon: Ozone Depleting Substances									
		(Seperti: Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115).	ü								
	2.	Buku Catatan Bahan-bahan Perusak Lapisan Ozon. Ozone Depleting Substances Record Book.									
	3.	Buku Pola Penanganan Efisiensi Energi di Kapal. Ship Energy Effiency Management Plan (SEEMP).									
	4.	Insinerator. Incinerator.									
		a. Tipe :									
		Type b. Nama Pembuat : Maker									

	5.	Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar. Fuel Oil Sulphur Contents.					
		5.1.	Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020).  Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020).				
		5.2.	Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020).  Maximum 0,5 % (After 1 January 2020).				
III.	PEMBEBASAN. EXEMPTION.						
	Kapal ini dibebaskan dari ketentuan Pasal Peraturan Pencegahan Pencemaran dari Kapal terhadap:  This ship is exempted from Article of Regulation of Prevention of Pollution from Ship of:  1;						
	Sampai Until date	batas w	vaktu tanggal : :				
	Catatan: Remarks:	Ĭ.					

Diterbitkan di JAKARTA Issued at

Pada tanggal 04 MARET 2021 Date of issue MARCH 04th, 2021

DIREKTORA PERHUBIA

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIRECTOR OF SHIPPING AND SEAFARERS

> u.b. for

PIt. KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN ACTING OFFICIAL OF DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

WAHYU ARDHIYANTO, S.T., M.T.

Penata Tingkat I (III/d) NIP 19800901 200604 1 001